

# MAKALAH



## *Intoleransi dan Tantangan Perlindungan Hak KBB*

Oleh:

*Dr. M. Imdadun Rahmat, M.Si  
Komisioner Komnas HAM  
Pelapor Khusus Hak KBB*



# ***Intoleransi dan Tantangan Perlindungan Hak KBB***

Dr. M. Imdadun Rahmat,  
Komisioner Komnas HAM  
Pelapor Khusus Hak KBB



## Data Pengaduan Pelanggaran Hak KBB

- Tahun 2010= 84; 2011 = 83; 2012= 68; 2013= 39; 2014= 67; 2015 = 87 kasus.
- Kasus-kasus 2014: tiga kategori : *Pertama*, tindakan penyegehan, perusakan atau penghalangan pendirian rumah ibadah 30 berkas. *Kedua*, diskriminasi, pengancaman, dan kekerasan terhadap pemeluk agama dan keyakinan tertentu 22 berkas. *Ketiga*, penghalangan terhadap ritual pelaksanaan ibadah 15 berkas. Sisanya lain-lain.

# Data 2015

## KLASIFIKASI PELANGGARAN HAK ATAS KBB

NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH
1	Pelarangan / diskriminasi Aliran Penghayat Kepercayaan	2 + 1 (2)
2	Pelarangan Pendirian Rumah Ibadah/Gereja	36 (1)
3	Pelarangan Aliran yang Dianggap Sesat	2 + 1 (2)
4	Pelarangan / diskriminasi terhadap umat Syiah	2
5	Pelarangan Pendirian Rumah Ibadah/Masjid/Mushalla	5 (2)
6	Pelarangan Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan Ahmadiyah	6 (1)
	Pemaksaan pindah agama Sisanya lain-lain	+ 1 22



## Data 2016

- Jumlah pengaduan pelanggaran hak atas KBB yang diterima oleh Bagian Dukungan Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan Komnas HAM pada 2016 ini (Januari – Desember) berjumlah 97 pengaduan.

# Jenis-jenis pelanggaran KBB

- pembatasan/pelarangan dan perusakan tempat ibadah (44 pengaduan);  
pembatasan dan pelarangan ibadah atau kegiatan keagamaan (19 pengaduan);  
ancaman atau intimidasi terhadap kelompok keagamaan (12 pengaduan).  
Sisanya lain-lain.

# Korban

- Pengguna tempat ibadah umat muslim, yakni masjid dan mushalla 24 pengaduan (di Indonesia bagian Tengah dan Timur, antara lain di Denpasar Bali, Bitung dan Manado (Sulawesi Utara) dan Manokwari dan masjid milik warga Muhammadiyah di Bireun Aceh dan masjid Ahmadiyah di Jawa Barat.
- anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), yaitu 22 pengaduan.



# Korban

- Jemaat tempat ibadah umat Kristen (17 pengaduan), lebih banyak terjadi di Indonesia Bagian Barat, yakni Aceh dan Jawa Barat, Jakarta dan Yogyakarta.



# Yang diadukan

- Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten / Kota) adalah pelaku yang paling banyak diadukan melakukan pelanggaran hak atas KBB (52 pengaduan). Jumlah ini meningkat drastis dari 2015 (36 pengaduan).
- Organisasi (15 pengaduan), baik berbadan hukum maupun tidak. MUI (5 pengaduan), FJI DIY (2 pengaduan), FGGJ, GMIM, DOBRAK, LPI, AGIB dan GMAHK Jemaat Zen Li, Makapetor, Lasykar Manguni, Brigade Meo Timor, (masing-masing 1 pengaduan).
- kelompok masyarakat (12 pengaduan). sekelompok orang atau warga yang tidak memiliki atribut atau organisasi definitif.


# Data Pemantauan DIY

- **Bantul:** Gereja Baptis (2015) – IMB 2016; Patung Wajah Kerahiman di Pajangan; Penolakan Camat Pajangan.
- Prestasi: IMB Gereja Baptis, Perbup th. 2016 berisi pengakuan rumah ibadah yang berdiri sebelum 2006.
- **Gunung Kidul:** penutupan 3 gereja (2011-2014); Penolakan Goa Maria (2011-2016),
- Prestasi: IMB 3 gereja dan Goa Maria sudah keluar 2016, Perbup th. 2016 berisi pengakuan rumah ibadah yang berdiri sebelum 2006.
- **Sleman:** 3 rumah ibadah (2014-sekarang)



••

- Pola:
- inisiatif/tuntutan datang dari ormas intoleran atau kelompok intoleran → pemerintah daerah mendukung dan turut menjadi pelaku (terpaksa atau sukarela) → pengamanan oleh Satpol PP dan atau Polri yang membuatnya turut menjadi pelaku. (**unwillingness, inability**).

- 
- - The General Assembly, ( 25 November 1981)
  - Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan (Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief)



# Intoleransi dan Diskriminasi

- The expression "intolerance and discrimination based on religion or belief" means any distinction, exclusion, restriction or preference based on religion or belief and having as its purpose or as its effect nullification or impairment of the recognition, enjoyment or exercise of human rights and fundamental freedoms on an equal basis.



# Kewajiban Negara

1. All States shall take effective measures to prevent and eliminate discrimination on the grounds of religion or belief in the recognition, exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms in all fields of civil, economic, political, social and cultural life.

2. All States shall make all efforts to enact or rescind legislation where necessary to prohibit any such discrimination, and to take all appropriate measures to combat intolerance on the grounds of religion or other beliefs in this matter.

# Hak KBB Perspektif HAM

- I. Kebebasan Internal (Forum Internum): tidak boleh diintervensi, dipaksa, dipengaruhi dengan cara-cara manipulatif (seperti indoktrinasi, *brainwashing*, dan penggunaan sarana obat-obat psichotropica dan sebagainya), oleh negara atau pihak manapun:
  - Memilih dan mengimani agama, keyakinan atau kepercayaan.
  - Memilih dan mengimani sekte atau madzhab tertentu dalam suatu agama.
  - Memilih untuk taat pada (menjalankan) suatu ajaran agama atau tidak taat.
  - Memikirkan, memahami, merenungi, menafsirkan dan mengembangkan pemikiran tentang agama.
  - Menjalankan ibadat ritual di ruang privat.



•

2. Kebebasan Eksternal (Forum Eksternum) bisa dikurangi atau diatur dengan persyaratan yang sangat ketat:

- Menjalankan ibadah ritual di ruang publik.
- Menjalankan ajaran agama non ibadah; ceramah agama, pertemuan agama, pendidikan agama, perayaan hari-hari besar, menyiarkan agama, dll.
- Mendirikan dan mengelola rumah ibadah.
- Kebebasan menggunakan simbol-simbol agama.
- Kebebasan mengangkat pemimpin agama.
- Mendirikan dan mengelola sarana-sarana keagamaan lain seperti: sarana pendidikan, tempat pertemuan, pusat studi agama, dan lain-lain.





- 

- Membentuk dan menjalankan organisasi berbasis agama dengan jaminan status legal.
- Mengelola pendidikan keagamaan.
- Kebebasan menulis, mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama.
- Memperoleh status keagamaan.
- Memperoleh pendidikan dan pengajaran agama sesuai dengan agama orang tua/wali.
- Memperoleh layanan menikah, bercerai, dan upacara kematian.
- Memperoleh hak-hak kewarganegaraan tanpa didiskriminasi karena agama.

# Prinsip-prinsip KBB

1. Non-coersion: Hard atau Soft.
2. Non-diskriminatif
3. Hak akan kebebasan lembaga dan status legal kelompok agama.
4. Non-derogability – tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun.
5. Pembatasan yang diijinkan: oleh UU yg bertujuan melindungi: protection for public order, public health, morals, and the right and freedom of others.
6. **Larangan Hatred Speech, Blasphemy, Defamation of Religion.**


Pasal 20 ICCPR: Larangan manifestasi agama atau keyakinan yang mengandung propaganda perang, kebencian ras, suku, agama.

# Non-discrimination

- Pengertian agama dalam Pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik pun sangat luas, termasuk kepercayaan-kepercayaan teistik, non-teistik, dan ateisme, serta hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun. Cakupan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merujuk pada Komentar Umum yang dikeluarkan oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB berkaitan dengan Pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik, yaitu Komentar Umum Komite HAM No. 22.
- Komentar Umum No. 22 menyatakan bahwa *"Hak atas berpikir, berkeyakinan, dan beragama (yang termasuk kebebasan untuk menganut kepercayaan) dalam pasal 18.1 bersifat luas dan mendalam; hak ini mencakup kebebasan berpikir mengenai segala hal, kepercayaan pribadi, dan komitmen terhadap agama atau kepercayaan, baik yang dilakukan secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain"*. Dengan demikian hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan pada dasarnya meliputi dua dimensi individual dan kolektif.

# Non-Coercion

- Dalam Komentar Umum No. 22 tentang KIHSP juga ditegaskan bahwa meskipun suatu negara telah menetapkan suatu agama menjadi agama resmi, namun penetapan itu tidak boleh melanggar hak pada forum internum, termasuk tidak boleh melakukan paksaan (*coercion*), baik langsung maupun tidak langsung, untuk bergabung dengan agama resmi negara. Di samping itu, negara juga harus melakukan perlindungan seseorang atau kelompok agama dan keyakinan tertentu dari paksaan yang dilakukan oleh pemaksaan yang dilakukan oleh aktor-aktor nonnegara.
- 
- **Ada dua jenis paksaan, yaitu paksaan fisik (*physical coercion*) dan paksaan tidak langsung (*indirect means coercion*). Paksaan di sini termasuk penggunaan ancaman dengan kekuatan fisik atau sanksi hukuman sampai pemaksaan sanksi hukum untuk memaksa seseorang menganut atau tidak menganut atau pindah agama dan keyakinan. Sementara itu, paksaan tidak langsung mencakup, antara lain, insentif yang tidak diperbolehkan, adanya hak istimewa (*privilege*) bagi kelompok agama atau kepercayaan tertentu, baik berdasarkan hukum publik (*public law*, misalnya akses ke kantor publik atau *privilege* dalam pajak atau kesejahteraan sosial) maupun menggunakan hukum privat (*private law*, misalnya hukum mengenai kepemilikan). Contoh paksaan tidak langsung berupa pembatasan akses pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, pekerjaan).**

- 
- - **Mengapa Ormas Intoleran bisa menjadi pelaku pelanggaran hak KBB?**



# Radikalisme/Ekstrimisme/ Fundamentalisme

- Fundamentalisme merupakan fenomena semua agama.
- Ciri-ciri (Martin E. Marty):
  - 1. Menolak hermeneutika dalam menafsirkan kitab suci (tafsir literal, harfiyah)
  - 2. Menolak pendekatan historis dan sosiologis dalam memahami teks kitab suci. Teks mempengaruhi konteks, tetapi perkembangan historis tidak mempengaruhi teks.
  - 3. Menolak “pluralisme” dan “relativisme” dalam kebenaran pemahaman atau tafsir agama dan keyakinan. Hanya ada satu agama yang benar, dan hanya ada satu tafsir agama yang benar.
  - 4. Oposisionalisme: melawan segala ancaman terhadap eksistensi agama dengan cara mendasar.
  - 5. Cenderung pada cara-cara kekerasan.



# Radikalisme dalam Islam: Satu Fenomena Banyak Nama

- Fenomena Ekstrimisme sering disebut dengan radikalisme, fundamentalisme, garis keras (hard liner), revivalisme, dan Islamisme.
- ***Fundamentalisme-konservatif (Olivier Roy): Gerakan yang berorientasi utama menerapkan syariat Islam di tengah masyarakat tanpa ambil peduli terhadap persoalan politik-negara. Kelompok ini cenderung mengutamakan moral pribadi dan mudah berkolaborasi dengan pemerintah dan tunduk terhadap sistem politik yang ada. Bahkan mereka tidak mempersoalkan sekularisasi politik (pemisahan agama dan negara) dan memilih mempertahankan tradisi.***
-

# Banyak Nama....

- **Islamic Revivalism** (Hrair Dekmejian): menggambarkan tingginya kesadaran Islam di kalangan umat Islam. Ditandai menyebarnya masyarakat yang dipenuhi kebajikan dan persaudaraan-persaudaraan sufi dan ketaatan yang mencolok untuk mempraktekkan ajaran-ajaran Islam. Pada umumnya, kecenderungan ini ditandai pasivitas politik, kecuali ada dorongan dari pemerintah atau pihak-pihak musuh dari luar. Namun, dalam lingkungan kebangkitan Islam ini —yang secara umum tidak berbentuk ini—terdapat serangkaian aktifisme keagamaan yang melibatkan kelompok-kelompok Islam militan.




# Banyak Nama..

- **Islamism** (Olivier Roy): Gerakan Islam yang berorientasi pada pemberlakuan syariat. Roy menyebut gerakan Islam yang menjadikan Islam sebagai ideologi politik dengan sebutan Islamisme.
- **Islamist politic** (Dale Eickelman dan James Piscatori): organisasi dan gerakan yang mengajak dan mengagitasi di wilayah politik yang menggunakan tanda dan simbol-simbol dari tradisi Islam. Istilah ini juga dipakai menunjuk aktifisme politik yang melibatkan kelompok-kelompok informal yang membentuk kembali repertoar dan bingkai-bingkai rujukan dari tradisi Islam.


# Banyak Nama..

- **Islamisme** (Salwa Ismail): Menunjuk dua fenomena sekaligus baik politik Islamis maupun re-Islamisasi, sebuah proses pada domain yang beraneka ragam dari kehidupan sosial yang diselubungi oleh tanda dan lambang yang diasosiasikan dengan tradisi budaya Islam. Proses ini meliputi pemakaian jilbab, kebutuhan yang makin besar pada bacaan Islam dan komoditi agama lainnya, penampakan simbol-simbol identitas keagamaan, pembingkaiian kembali aktivitas ekonomi dengan terma-terma Islam. Re-Islamisasi dimaknai secara lebih luas dari Islamisme dan kadang-kadang dibedakan dengan Islamisme. Islamisme menurut Salwa tidak semata-mata ekspresi dari proyek politik, tetapi juga meliputi penggunaan kembali bingkai dengan referensi Islam di wilayah sosial dan kebudayaan

# Peta Islam Radikal- Wahabis



# Peta Islam Radikal-Non Wahabis



## Karakter Fundamentalis/Dakwah Salafi

1. Membid'ahkan dan memusyrikan amalan-amalan kaum pesantren: Mauludan, Ziarah Kubur, Dzibaan, Tahlil, Dzikir, Toriqoh, dan sebagainya. Ini dianggap menodai kemurnian Islam.
2. Literalis (harfiyyah): menolak ta'wil dan penafsiran Qur'an dan Sunnah secara yang tersurat.
3. Tidak mengakui akal: membatasi sumber istinbath hanya dengan wahyu. Wahyu merupakan sumber satu-satunya dalam Islam.
4. Anti imam-imam madzhab dan membuang kitab kuning. Hanya menganut Imam Ahmad Bin Hambal versi Ibnu Taymiyyah, dan Muhammad Bin Abdul Wahhab.
5. Intoleran: cenderung memusuhi kelompok lain dan menganggap hanya ajaran kelompoknya sendiri yang benar. Mudah mengkafirkan orang yang tidak seajaran dengan mereka.

# Karakter Islamis-Radikal dan Kelompok Teroris

1. Kelompok ini memiliki persamaan dengan karakter kelompok fundamentalis (sebagaimana diuraikan di depan).
2. Radikal: menganggap kehidupan Islam dan sistem kenegaraan yang telah ada di dunia muslim sebagai penyimpangan, dan harus diubah dengan cara yang mendasar.
3. Pro-kekerasan: kondisi yang menyimpang harus diluruskan baik dengan jalan dakwah maupun jalan jihad (perang).
4. Fanatik-militant: meyakini dengan mutlak bahwa ajarannya sendiri sebagai kebenaran tunggal yang harus disebarluaskan dengan jalan apapun.
5. Anti-Barat: Barat dipersepsikan sebagai “biang kerok” hancurnya sistem kehidupan yang Islami baik budayanya, intelektualnya, ekonominya, maupun sistem politiknya.
6. Politis: meyakini bahwa kekuasaan politik negara harus diraih karena merupakan kewajiban agama. Mereka yang tidak menerapkan Negara Islam adalah kafir dan boleh dibunuh meskipun orang Islam.
7. Tatharruf: menempatkan yang sunnah sebagai wajib, menjadikan yang furu' sebagai ushul, mengubah yang profan sebagai sakral.

# Agenda Islamis-Radikal dan Teroris di Indonesia

- *Pertama:* Merobohkan NKRI dan anti Pancasila. Menjadikan Islam sebagai entitas politik. Islam difahami, dipersepsikan dan dipakai sebagai ideologi politik untuk membentuk sistem negara yakni negara Islam (al-daulah al-Islamiyyah) atau Khilafah Islamiyah versi mereka sendiri.
- *Kedua:* Menerapkan ajaran Islam dalam masyarakat menurut versi mereka. Perempuan harus memakai cadar, pemisahan yang ketat antara laki-laki-perempuan, laki-laki harus memakai jenggot, celana ngatung dan gamis. Tanpa menerapkan hal tersebut, masyarakat dianggap jahiliyah.